



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 410 / IV.01 / HK / 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT (PPMU)
PROGRAM WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT
PROGRAM (WISMP), PROVINCIAL PROJECT COORDINATION AND
MONITORING OFFICE (PPCMO) PARTICIPATORY IRRIGATION SECTOR
PROJECT (PISP) PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan sumber daya air dan mewujudkan sistem irigasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu dilaksanakan Pengelolaan, dan pengembangan sumber daya air secara terpadu;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/318/IV.01/HK/2007 tentang Pembentukan Provincial Project Management Unit (PPMU) Program WISMP dan Provincial Project Coordination and Monitoring Office (PPCMO) Program PISP Provinsi Lampung;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan PPMU WISMP dan PPCMO-PISP dapat lebih efektif dan efisien dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/318/IV.01/HK/2007 tentang Pembentukan Provincial Project Management Unit (PPMU) Program WISMP dan Provincial Project Coordination and Monitoring Office (PPCMO) Program PISP Provinsi Lampung;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b, c tersebut diatas dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu membentuk Provincial Project Management Unit (PPMU) Program Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP), Provincial Project Coordination and Monitoring Office (PPCMO) Participatory Irrigation Sector Project (PISP) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005, tentang Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 3. Loan Agreement IBRD Nomor 4711-IND/3087-IND/TF-052124 WISMP (Water Resources and Irrigation Sector Management Project);
 4. Loan Agreement ADB No. 2064(SF)-INO, Loan ADB No 2065-INO dan Grant GON No.4299-INO;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-18/PB/2006 tanggal 8 Mei 2006, tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan/Credit/Grant IBRD No. 4711-IND/3087-IND/TF-052124 (Water Resources and Irrigation Sector Management Project/ WISMP);
 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-08/PB/2007, tanggal 27 Februari 2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan ADB NO. 2064(SF)- INO, Loan ADB No. 2065-INO, dan Grant GON No. 4299-INO, Participatory Irrigation Sector Project (PISP);
 7. Project Management Manual (PMM) Program WISMP Tahap 1 APL (Adjustable Program Loan).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- : Membentuk Provincial Project Managemen Unit (PPMU) Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) dan Provincial Project Coordination and Monitoring Office (PPCMO) Participatory Irrigation Sector Project (PISP) Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA

- : PPMU-WISMP dan PPCMO-PISP sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. PPMU-WISMP
 - a. Merumuskan kebijakan Program WISMP di Provinsi Lampung;
 - b. Mengkoordinasikan keterpaduan program antar instansi pelaksana program WISMP ditingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
 - c. Memonitor, mengkoordinasi, dan evaluasi pelaksanaan program;

- d. Menindaklanjuti masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan NPMU, NPIU dan KPMU;
- f. Melaksanakan pembinaan Sekretariat PPIU.

2. PPCMO PISP

- a. Merumuskan kebijakan Program PISP di Propinsi Lampung;
- b. Mengkoordinasikan keterpaduan program antar instansi pelaksana program PISP ditingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
- c. Memonitor, mengkoordinasi, dan evaluasi pelaksanaan program;
- d. Menindaklanjuti masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan NPCMO, NPIU dan KPCMO;
- f. Melaksanakan pembinaan Sekretariat PPIU.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas PPMU-WISMP dan PPCMO-PISP dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Bappeda Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan mengkonsolidasi program fisik dan keuangan dari seluruh proyek tingkat Provinsi dan Kabupaten;
- b. Mengumpulkan dan mereview Annual Work Plan (AWP) dan menyerahkan AWP ke NPMU untuk WISMP dan NPCMO untuk PISP setelah mendapat persetujuan PPMU untuk WISMP dan PPCMO untuk PISP;
- c. Melaksanakan konsolidasi laporan pengelolaan keuangan (Financial Management Report/FMR) untuk keseluruhan proyek (Provinsi dan Kabupaten) dan menyerahkan ke NPMU untuk WISMP dan NPCMO untuk PISP;
- d. Menyiapkan tinjauan / review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi oleh PPMU untuk WISMP dan PPCMO untuk PISP;
- e. Mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU WISMP dan PPCMO-PISP.

KELIMA : Dalam rangka Pelaksanaan proyek / kegiatan dibentuk unit pelaksana proyek / kegiatan (PPIU-WISMP dan PISP) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung selaku Ketua PPMU-WISMP dan PPCMO-PISP;

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya PPMU-WISMP, PPCMO-PISP dan PPIU WISMP-PISP bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Dirjen Sumber Daya Air dan Gubernur Lampung;

KETUJUH : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

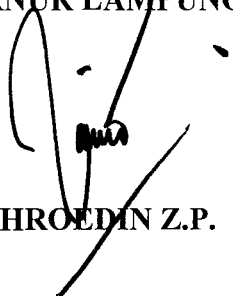
KEDELAPAN : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN dan APBD Provinsi Lampung pada DPA Bappeda Provinsi Lampung sebagai Pendamping LOAN;

KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/318/IV.01/HK/2007 tentang Pembentukan Provincial Project Management Unit (PPMU) Program WISMP dan Provincial Project Coordination and Monitoring Office (PPCMO) Program PISP Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi;

KESEPULUH : Keputusan ini mulai sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan berakhirnya program WISMP dan PISP di Provinsi Lampung dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Sumberdaya Air Departemen PU di Jakarta;
4. National Project Coordination and Monitoring Office (NPCMO) PISP di Jakarta;
5. National Project Management Unit (NPMU) WISMP di Jakarta;
6. National Project Implementation Unit (NPIU) PISP di Jakarta ;
7. National Project Implementation Unit (NPIU) WISMP di Jakarta;
8. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
9. Kepala Perwakilan BPK-RI di Bandar Lampung;
10. Kepala Kanwil VII Dirjen Perbendaharaan Negara di Bandar Lampung;
11. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Prov. Lampung di Bandar Lampung;
13. Kepala Dinas Pengairan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
14. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;
15. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL :

**SUSUNAN PERSONALIA
PPMU-WISMP DAN PPCMO-PISP PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jendral Perbendaharaan
Dep. Keuangan Lampung;
2. Kepala Bappedalda Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pengairan Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro BIPPRAM Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
8. Kasubid SDA & Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Lampung;
9. Kasubid Penataan Ruang Bappeda Provinsi Lampung;
10. Kasubid Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung;
11. Ketua WATALA Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

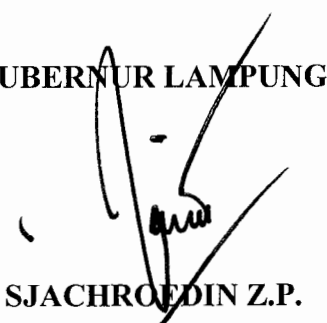

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL : _____

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT
PPMU-WISMP DAN PPCMO-PISP PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kabid Praswil & SDA Bappeda Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Kepala Balai PSDA Wilayah Sungai Way Sekampung Way
 Seputih Provinsi Lampung;
 2. Kepala Balai PSDA Wilayah Sungai Way Mesuji dan Way
 Tulangbawang Provinsi Lampung;
 3. Kasubag TU Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 4. Kepala Seksi OP Irigasi dan Rawa Dinas Pengairan Provinsi
 Lampung;
 5. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemanfaatan Dinas Pengairan
 Provinsi Lampung;
 6. Kepala Seksi Optimalisasi Lahan Dinas Pertanian dan Ketahanan
 Pangan.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.